

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN  
PENGGARAP KARET DI KECAMATAN MADANG SUKU II  
KABUPATEN (OKU TIMUR)**



**SKRIPSI SARJANA S1**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)**

**OLEH:**

**Rahmat Sobari**

**642017007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

Palembang, 27 Februari 2021

**Hal : Pengantar Skripsi**

Kepada Yth,  
Bapak dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Palembang

*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN (OKU TIMUR)" ditulis oleh saudara Rahmat Sobari telah dapat diajukan Sidang *Munaqosyah* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Ekonomi Syari'ah baik secara teoritis maupun secara praktis oleh yang bersangkutan.

*Wassalamu'alaikum Wr,Wb*

Pembimbing I



M. Jauhari, S.E., M.Si  
NBM/NIDN: 1096413 / 0231106903



Pembimbing II



Fikri Junanda, S.E., M.Si  
NBM/NIDN: 1200724 / 0222068601

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**SISTEM BAGI HASIL ATARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI**  
**KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN OKU TIUR**

Yang ditulis Saudara RAHMAT SOBARI, NIM. 642017007  
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan  
di depan panitia penguji skripsi  
pada tanggal 08 Maret 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat  
Memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)

Palembang, 08 Maret 2021  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

**Ketua**

**Dr. Rulitawati, M.Pd.I**  
NBM/NIDN: 895938/0206057201

**Sekretaris**

**Helvadi, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 995861/0218036801

**Penguji I**

**Mustofa, S.Ag., M.Pd.I**  
NBM/NIDN: 634729/0201096801

**Penguji II**

**Hendri Nur Alam, S.E., M.Si**  
NBM/NIDN: 1231101/0222108202

**Mengesahkan**

**Dean Fakultas Agama Islam**



**Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum**  
NBM/NIDN: 731454/0215126902

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Sobari

Nim : 642017007

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Karet di  
Kecamatan Madang Suku II Kabupaten (OKU Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar pustaka.

Palembang, Januari 2020  
Yang Menyatakan,



Rahmat Sobari  
NIM : 642017007

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Berubah dan Bangkit Jauh Lebih Baik Dari Pada Hanya Berdiam Diri Tanpa Melakukan Tindakan Apapun." (Rahmat Sobari)

### *Skripsi ini ku persembahkan kepada :*

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya kepada diri ini
2. Ayahandaku (M.Yani.Alm) dan Ibundaku (Linda Wati.Alm)
3. Ayah (Bahrudin) dan (Fauziah) yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
4. Kakak lelakiku (Koko Dedi) beserta keluarga besarku yang selalu memberi dukungan untukku
5. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Para Dosen, Pembimbing Akademik, Pembimbing Skripsi, Serta Staf dan karyawan Fakultas Agama Islam yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan tak lupa untuk teman-teman seperjuanganku angkatan 2017.

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr,Wb**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN OKU TIMUR (STUDI KASUS DESA DESA RASUAN BARU KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN OKU TIMUR)”** Sripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Agama Islam, prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada iman dan islam.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu serta kakak tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan selalu menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini
2. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak Dr Purmansyah Ariadi Ariadi S.Ag.M.Hum selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak M. Jauhari S.E, M.Si selaku kepala dan sekretaris program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Jauhari S.E, M..Si selaku pembimbing I skripsi yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
6. Bapak Fikri Junanda S.E...,MS.i selaku pembimbing II skripsi yang memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
7. Dosen dan asisten dosen dan segenap karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak Busroni dan Bapak Bunyamin selaku pemerintah di Desa Rasuan Baru yang telah membantu dalam pengumpulan data untuk keperluan skripsi.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan demi lancarnya proses studi, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran

yang membangun sangat penulis harapkan semoga sekripsi ini bermanfaat kita semua *Amiin ya Robbil'alamiin....*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan dengan tulus. Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang melimpah dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Palembang,27 Februari 2021

Rahmat Sobari

NIM : 642017007



## **ABSTRACT**

Profit sharing schemes for financing schemes, which have a very different picture than interest. As the name implies, this scheme is in the form of sharing of business results financed by credit / financing. The profit sharing used by the Rasuan Baru village community has not yet covered the Islamic economy. Expectations from writers, owners, and cultivators in Rasuan Baru village. In order to be better at sharing the results and in accordance with Islamic Economics. In sharing the results of cultivators and rubber farmers in the Madang Suku II sub-district, East OKU district, it is in accordance with the Islamic perspective.

The research method that researchers use is qualitative in nature. The data sources that the researchers used were primary data sources, namely sources directly obtained from respondents through interviews with several farmers and rubber cultivators in Rasuan Baru village, and also secondary data sources, namely data obtained from books, journals and other literature. Researchers' data collection techniques used interviews and documentation.

The results showed that the practice of sharing rubber products in Rasuan Baru village, Madang Suku II sub-district, East OKU district. In practice, the rubber production sharing system that is carried out by the Rasuan Baru village community is all in accordance with the agricultural production sharing system in the Islamic economy which is classified as muzara'ah and musaqah, except for the trunk system which must be looked at first from the goal. and because the deductions from the results and the contract were made prior to distribution.

**Keywords: Profit sharing, Rubber, and Islamic Economy**

## **ABSTRAK**

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Bagi hasil yang digunakan masyarakat desa Rasuan Baru belum sepenuhnya ekonomi Islam. Harapan dari penulis, pemilik, dan penggarap di desa Rasuan Baru. Agar bisa lebih baik lagi dalam pembagian hasil dan sesuai dengan Ekonomi Islam. Dalam bagi hasil penggarap dan petani karet di kecamatan Madang Suku II kabupaten OKU Timur sudah sesuai dengan perspektif Islam .

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah bersifat kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara dengan beberapa petani dan penggarap karet di desa Rasuan Baru, dan juga sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bagi hasil karet yang ada di Desa Rasuan Baru kecamatan Madang Suku II kabupaten OKU Timur. Dalam prakteknya, Sistem bagi hasil karet yang di lakukan oleh masyarakat desa Rasuan Baru tersebut semuanya telah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam yang tergolong ke pada muzara'ah dan musaqah, kecuali pada sistem bagian batang yang mana harus di lihat dulu dari tujuan dan sebab pemotongan dari hasil serta akad dilakukan sebelum pembagian.

**Kata kunci: Bagi Hasil, karet, dan Ekonomi Islam**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Variabel dan DEfinisi OPerasional .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	19
B. Teori.....	19
1. Bagi Hasil.....	21
2. Hukum Bagi Hasil.....	24
3. Rukun Bagi Hasil .....	25

4. Syarat-Syarat Bagi Hasil .....	25
5. Kedudukan Bagi Hasil .....	26
6. Biaya Pengelolaan Mudharabah atau Qiradh.....	27
7. Tindakan SEtelah Meninggalnya Pemilik MODal .....	27
8. Pembatan Bagi Hasil .....	28
9. Hikmah Disyariatkannya Bagi Hasil.....	28
10. Sistem Bagi Hasil Dalam Pertanian Menurut Pandangan Islam .....	29
11. Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	36
12. Manfaat Bagi Hasil Pertanian Terhadap Perekonomian .....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI**

A. Sejarah dan Letak Geografis DEsa Rasuan Baru OKU Timur .....	39
1. OKU Timur.....	39
2. Sejarah Desa Rasuan Baru.....	40
3. Letak Geografis .....	41
B. Keadaan Penduduk Desa Rasuan Baru .....	42
1. Aspek Pendidikan .....	43
2. Aspek Ekonomi .....	45
3. Aspek Keagamaan.....	46
4. Asep Budaya.....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sistem Bagi Hasil Karet di Desa Rasuan Baru. ....	50
--	----

B. Bagaimana Analisis Sistem Perhitungan Bagi Hasil Karet di Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Menurut Ekonomi Islam.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dapat kita lihat dan rasakan olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan ban, sandal, peralatan otomotif, mainan dan lain-lain. Terdapat dua jenis karet yaitu karet sintesis dan karet alami, karet sintesis adalah karet yang memerlukan minyak mentah dalam proses pembentukannya, sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet, kualitas terlihat pada daya tahan terhadap panas, keretakan dan elastisnya.

Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat.

Menurut Internasional Rubby Study Group telah memproyeksikan pertumbuhan konsumsi karet dunia dalam sepuluh tahun ke depan berkisar 4,7 persen pertahun. Ini merupakan peluang bagi negara yang mempunyai perkebunan karet alam untuk melakukan ekspansi usaha, dalam hal ini adalah ekspor setelah kebutuhan karet alam dalam negaranya sudah tercukupi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://muhammadnurhadi.wordpress.com//2009/11/28/ekspor\\_karet\\_alam\\_Indonesia](http://muhammadnurhadi.wordpress.com//2009/11/28/ekspor_karet_alam_Indonesia)

Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian (kementan) Sudi Mardianto menjelaskan, lalu lintas ekspor getah karet selama empat setengah tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang relatif tajam. Peningkatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen karet alam terbesar kedua di dunia. "Data BPS menunjukkan volume dan nilai ekspor getah karet kita untuk periode 2014-2018 meningkat tajam dari 31,2 ribu ton menjadi 53,2 ribu ton. Atau dengan kata lain, jumlahnya meningkat signifikan sekitar 70%," ujar Sudi dalam keterangannya, Kamis (22/8/2019).

Produksi karet OKU Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Produksi karet OKU Timur, tahun 2013 mencapai 37.724.38 kilogram dalam bentuk karet kering. Sedangkan pada 2014 hingga Juli produksi karet petani OKU Timur mencapai 38.900.000 kilogram. "Untuk tahun 2016 sampai saat ini diprediksi produksi karet juga semakin meningkat.

Petani karet khususnya daerah madang suku II OKU Timur sedang dilemma akan harga karet yang anjlok harga. Akhir bulan juni 2020 ini harga karet merosot drastis di angka Rp. 5.800 dari semula Rp. 6.500 yang membuat masyarakat daerah madang suku II OKU Timur kesulitan pendapatan.<sup>2</sup>Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor perkebunan dan pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani. Sektor perkebunan dan pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian.

---

<sup>2</sup> <http://www.radar-palembang.com/masih-sulit-beralih-dari-karet/> karet OKU Timur

Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan<sup>3</sup>

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar didunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Karet termasuk komoditas perkebunan yang teristimewa bagi Indonesia. Karena hanya beberapa negara saja yang dapat ditanami Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari karet alam.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sector perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syari'at Islam.

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya.

---

<sup>3</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*,(Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002),hlm :57



Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*).

Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga kesemimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).<sup>4</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sitem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termaksud dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikotrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Faturrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, hlm, 17

<sup>5</sup> Ali Zainudin "Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm, 120

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, ketika manusia melakukan kegiatan untuk melakukan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-Rambu hukum yang mengatur tersebut, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>6</sup>

Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa. Namun ekonomi Syari'ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Hal ini berarti bahwa sumber utama yang menjadi sumber dan pedoman dalam mengembangkan ekonomi Syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas perekonomian baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertentangan dengan norma-norma didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>7</sup>

Sebagai alternatif sistem dari bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian, maka ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang tereksploitasi (*didzalimi*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri: 2014,

<sup>7</sup>Djamil Fahturahman, "Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika :2013) hlm 17

<sup>8</sup>Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), hlm.26

Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat tergolong dalam Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *Musaqah*. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berubah buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola sawa dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Dengan kata lain *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya pada petani. *Mukhabarah* adalah akad yang sama dengan *muzara'ah* baik dalam dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Ada sebagian ulama yang bolehkan.

Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *mukhabarah* dan *muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya memperkerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya. *Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawa, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung perjanjian). Sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rajid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002) hlm, 399

Jika ditinjau dari kacamata ekonomi Islam sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat dibolehkan karena dalam hal ini unsur pemerataan pendapat karena salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk pemerataan pendapat, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.

*Muzara'ah* termaksud dalam kategori perubahan yang diperolehkan dalam Syari'at Islam. Adapun alasan diperbolehkan *Muzara'ah* ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian itu. Alasan lain diperbolehkan karena kesepakatan dalil ulama Fiqh bahwa *Musaqah* merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>10</sup>

Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas,

---

<sup>10</sup>Hendi Suhendi," *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2002), hlm.139

<sup>11</sup>*Ibid*, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 143

besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>12</sup>

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut.

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al- Qashash (28), ayat 77 :

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan didunia hanya sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Disana manusia mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.<sup>13</sup>

Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perspektif yang luas dan luhur seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang dapat dijadikan media oleh manusia untuk mencapai pahala semaksimal mungkin, dan

---

<sup>12</sup> HasbullahBakry"Pedoman Islam di Indonesia" (Jakarta: Universitas Preass: 1988,hlm.284

<sup>13</sup>bid,Hukum Ekonomi Syariah,hlm,15-16

setiap muslim yang telah secara sah berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah digariskan Allah SWT.

Pertanian dan perkebunan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini juga menyebabkan terjadinya kerjasama antara keduanya, selain rasa ingin saling tolong-menolong.<sup>14</sup>

Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur (margotani) yang mana mayoritasnya pekerjaan penduduknya adalah “Petani” Sistem Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari 1/2 2/3 1/3 namun untuk bagian masing-masing pihak tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pihak pemilik kebun.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik kebun karet dan beberapa penggarap kebun karet. Penulis mewawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik kebun mengenai permasalahan yang terjadi didalam pembagian hasil kebun karet antara pemilik dan penggarap karet di kecamatan madang suku II, ada pemilik kebun yang mengatakan ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam

Pembagian hasil karet yaitu tidak adanya bukti penjualan yang jelas serta didalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga yang tidak sesuai dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid, Hukum Ekonomi Syariah*, hlm, 26

harga yang ditetapkan oleh remileng/tempat penjualan karet. Oleh karena itu muncullah fenomena yang sampai sekarang selalu terjadi kecurangan dari pengelola antara pemilik karet, terdapat unsur penipuan dimana pengelola memanipulasi harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian disana juga tidak mempunyai surat bukti penjualan tetapi mereka sendiri menggunakan dengan secara lisan menyebutkan hasil pendapatan penjualan karet tersebut.

Sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan seperti bahan pembeku getah karet, bak pencetak dan lain-lain tidak sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, namun untuk persentase bagi hasil tersebut cenderung lebih besar pemilik kebun karet.<sup>15</sup>

Bahwasanya sistem bagi hasil itu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang didzalimi atau dirugikan. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN (OKU TIMUR)”***

---

<sup>15</sup>Ascarya, *“Akad dan Produk Bank Syariah”* (Jakarta: Rajawali Press: 2011, hlm.26)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban pemilik lahan dan penggarap lahan karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana analisis sistem perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur?

## **C. Batasan Masalah**

Sistem bagi hasil antara pemilik dan pemnggarap karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui kewajiban pemilik lahan karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur
- b. Untuk mengetahui kewajiban penggarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur



- c. Untuk mengetahui analisis sistem perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur

### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan beberapa pihak tertentu:

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun karangan ilmiah tentang sistem bagi hasil *Muzara'ah* antara pemilik dan penggarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur
- b. Bagi masyarakat Kecamatan madang suku II dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem bagi hasil karet.
- c. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

### **F. Variabel dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> V. Wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal.86.

Definisi Operasional adalah variable penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variable penelitian sebelum dilakuakn analisis.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini memiliki satu variable yang akan diteliti yaitu akad *muzara'ah*. Definisi Operasionalnya sistem bagi hasil pemilik dan pengarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaetn OKU Timur.

## **G. Metode Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus mengumpulkan metode penelitian.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan phenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unitsosial, baik individu, kelompok lembaga adat mayarakat. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah mengenai sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud data penelitian yaitu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 87.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dari petani karet kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini yang menjadi sumbernya berasal dari laporan-laporan dan buku-buku.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kedua cara di atas untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Handari Nawawi, menjelaskan bahwa “ populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian” (Handari Nawawi, 1996).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Handari Nawawi, 1996, *Op. cit*, Hal. 144.

Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, simple adalah Sebagian atau wakil yang akan diteliti.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, populasinya adalah pemilik dan penggarap karet di kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Teknik Observasi**

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur.

##### **b. Teknik Wawancara**

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, 1989, *Op. cit*, Hal.21.

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 32.

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur pengumpulan data telah menyiapkan instrument-instrumen penelitian berupa pernyataan-pernyataan tertulis.

#### c. Teknik Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data ini memiliki sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang diperlukan antara lain meliputi berbagai referensi untuk tinjauan Pustaka.

#### 5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, Teknik analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 31.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 33,

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.<sup>24</sup>

Data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan secara menyeluruh dari fenomena sistem bagi hasil pemilik dan pengarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaetn OKU Timur sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas menyeluruh dari penelitian yang akan dibahas, maka peneliti mengumpulkan alur ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- Latar belakang
- Rumusan masalah
- Batasan masalah
- Tujuan penelitian

---

<sup>23</sup> Sugiyono, 2013, *Op. cit*, Hal. 244

<sup>24</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 34.

- Manfaat penelitian
- Hipotesa penelitian
- Variable dan definisi operasional
- Metode penelitian
- Sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

- Penelitian terdahulu
- Landasan teori
- Penerapan akad Muzara'ah bagi hasil pemilik dan pengarap karet

BAB III : Gambaran Objek Penelitian

- Profil daerah
- Sejarah singkat daerah kabupaten OKU Timur

BAB IV : Analisis sistem bagi hasil pemilik dan pengarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaetn OKU Timur

- Aanalisis pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil *Muzara'ah* antara pemilik dan penggarap karet di Kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur

BAB V : Penutup

- Kesimpulan
- Saran-saran

## Daftar Pustaka

Alquran

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi v*  
(Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002),

Ali Zainudin "*Hukum Ekonomi Syariah*" (Jakarta : Sinar Grafika,2008),

Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah*" (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri:  
2014

Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*" (Jakarta: Rajawali Pers: 2011),

Djamil Fahturahman, "*Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika :2013)

Faturrahman Djamil, "*Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta : Sinar Grafika), 2013

Handari Nawawi, 1996, *Op. cit*

[http://muhammadnurhadi.wordpress.com//2009/11/28/ekspor\\_karet\\_alam](http://muhammadnurhadi.wordpress.com//2009/11/28/ekspor_karet_alam)

Indonesia

<https://www.merdeka.com/uang/permintaan-turun-ekspor-karet-sumut-anjlok-tajam.html>

<http://www.radar-palembang.com/masih-sulit-beralih-dari-karet/> karet OKU

Timur

Wiratna Sujarweni, *Metodiologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah*

Dipahami, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),